



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2022  
PT ACSET INDONUSA Tbk**

Direksi PT Acset Indonusa Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini melakukan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)**, yang akan diselenggarakan pada:

**Hari / Tanggal** : Rabu / 6 April 2022  
**Pukul** : 14.00 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) - selesai  
**Tempat** : Ballroom United Tractors  
JI. Raya Bekasi, Km 22, Jakarta Timur

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2021, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
3. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2022-2023;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022; dan
6. Menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

**Penjelasan Singkat untuk Masing-masing Mata Acara Rapat:**

Mata Acara No.1: Persetujuan Laporan Tahunan 2021, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) dan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b serta Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”), dimana termasuk di antaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan yang memerlukan pengesahan RUPS.

Mata Acara No.2: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT dan Pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

Mata Acara No.3: Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (5) jo. Pasal 111 ayat (5) UUPT dan Pasal 19 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, perubahan anggota Direksi diputuskan dalam RUPS.

Mata Acara No.4: Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2022-2023.

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) jo. Pasal 113 UUPT dan Pasal 11 ayat (8) jo. Pasal 14 ayat (7) serta Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, (i) besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan (ii) pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Mata Acara No.5: Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka jo. Pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.

Mata Acara No.6: Menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

Mata acara keenam dilakukan untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 jo. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

**Catatan:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri Rapat. Pemanggilan ini juga dapat dilihat di laman web Perseroan [www.acset.co.id/investor/rups/2022](http://www.acset.co.id/investor/rups/2022), sistem eASY.KSEI, dan situs web Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk (i) mempermudah dan memperlancar pelaksanaan sinkronisasi sistem registrasi pemegang saham dan (ii) memastikan agar pelaksanaan Rapat dapat berjalan tepat waktu, registrasi pemegang saham di tempat Rapat akan dibuka pada pukul 13.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.45 WIB atau 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah pukul 13.45 WIB tidak diperkenankan untuk melakukan registrasi dan hadir dalam Rapat.
3. Sehubungan dengan ketentuan dalam butir kedua di atas, kami menghimbau kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk dapat hadir di tempat Rapat 45 (empat puluh lima) menit sebelum Rapat dimulai.
4. Bahan mata acara Rapat tersedia di laman web Perseroan [www.acset.co.id/investor/rups/2022](http://www.acset.co.id/investor/rups/2022). Pemegang Saham dapat memperoleh dokumen tersebut dan dokumen terkait COVID-19, terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 6 April 2022 pukul 09.00 WIB, dengan cara mengirimkan permintaan tertulis dari Pemegang Saham melalui email [corporate.secretary@acset.co](mailto:corporate.secretary@acset.co).

5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **14 Maret 2022** pada jam penutupan perdagangan saham atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal **14 Maret 2022**.
6. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik di Ballroom United Tractors (dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 yang dijelaskan di bawah ini) dan Rapat secara elektronik dengan menggunakan fasilitas elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("**e-Proxy**"). Perseroan menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak independen melalui *e-Proxy* dan memberikan hak suara (*voting*) melalui *e-Voting*. Pihak independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Sinartama Gunita ("Sinartama")**.
7.
  - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir (berserta pengesahan dari atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (berserta bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) kepada petugas pendaftaran.
8.
  - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa (dengan hak substitusi) yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
  - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu Sinartama, melalui email [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id), nomor telepon: (+62 21) 3922332, nomor faksimili: (+62 21) 39230003; atau **Corporate Secretary Perseroan**, melalui email [corporate.secretary@acset.co](mailto:corporate.secretary@acset.co). Formulir surat kuasa dapat juga diunduh pada laman web Perseroan [www.acset.co/id/investor/rups/2022](http://www.acset.co/id/investor/rups/2022).
  - c. Semua asli surat kuasa yang sudah sesuai dengan persyaratan harus sudah diterima oleh Sinartama atau Corporate Secretary Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 5 April 2022 pada pukul 12.00 WIB.
9. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
10. Seluruh materi Rapat seperti penjelasan masing-masing mata acara Rapat dan Surat Kuasa dapat diakses/diperoleh melalui sistem eASY.KSEI dan situs web Perseroan ([www.acset.co/id/investor/rups/2022](http://www.acset.co/id/investor/rups/2022)). Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19, Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk cetak.
11. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik maupun fisik, memiliki kesempatan untuk menyampaikan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakannya pemungutan suara. Pemegang Saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya/berpendapat,

dapat menyampaikan pertanyaannya kepada Perseroan melalui email: [corporate.secretary@acset.co](mailto:corporate.secretary@acset.co).

12. Terkait dengan prosedur pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik maupun fisik, akan tunduk pada ketentuan Tata Tertib Rapat yang akan disampaikan oleh Perseroan.
13. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat, termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di sistem eASY.KSEI.

### **PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19**

Sesuai dengan:

- (a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan,
- (b) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*,
- (c) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, dan
- (d) peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah lainnya terkait COVID-19,

dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19, Perseroan dengan ini menghimbau kepada Pemegang Saham untuk:

- I. Memberikan Kuasa kepada Sinartama;
- II. Mengikuti Rapat Secara Elektronik; atau
- III. Mengikuti Rapat secara Fisik dengan ketentuan Protokol Kesehatan yang ketat.

Adapun penjelasan secara detail mengenai ketiga prosedur di atas adalah sebagai berikut:

#### **I. Memberikan Kuasa Kepada Sinartama**

Mengingat (1) Perseroan telah menyediakan fasilitas *e-Proxy* dan (2) upaya pencegahan penyebaran risiko virus COVID-19, Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu Sinartama, untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.

Panduan pemberian kuasa kepada Sinartama melalui *e-Proxy* adalah sebagai berikut:

#### **A. Bagi Pemegang Saham individu berkewarganegaraan Indonesia**

Pemegang Saham yang ingin memberikan kuasa harus telah memiliki Nomor *Single Investor Identification* ("**Nomor SID**"). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing Pemegang Saham. Panduan pemberian kuasa di atas beserta penjelasannya dapat diakses melalui tautan berikut [www.acset.co/id/investor/rups/2022](http://www.acset.co/id/investor/rups/2022).

Batas waktu Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kehadiran (*e-Proxy*) dan pemberian suara secara elektronik (*e-Voting*) dalam sistem eASY.KSEI adalah selambat-lambatnya **5 April 2022 pukul 12.00 WIB**.

**B. Bagi Pemegang Saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing):**

Pemegang Saham dihimbau untuk memberikan kuasa melalui perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing Pemegang Saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan *e-Proxy* kepada Sinartama, sebagai perantara untuk memasukkan kuasa dan pilihan suaranya ke dalam sistem eASY.KSEI.

## **II. Mengikuti Rapat Secara Elektronik**

### **A. Proses Registrasi Kehadiran dalam Rapat Secara Elektronik**

1. Pemegang Saham individu lokal dapat memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa melalui sistem eASY.KSEI hingga batas waktu pada 5 April 2022. Kepada Pemegang Saham individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa hingga batas waktu tersebut dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat pada saat pembukaan registrasi sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan, yaitu pada tanggal **6 April 2022 pukul 13.45 WIB** (“**Masa Registrasi Rapat Elektronik**”).
2. Yang wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan Masa Registrasi Rapat Elektronik ditutup oleh Perseroan, adalah :
  - a. Pemegang Saham individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu pada 5 April 2022 pukul 12.00 WIB namun ingin menghadiri Rapat secara elektronik;
  - b. Penerima kuasa yang diberikan kuasa oleh Pemegang Saham yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu 5 April 2022 pukul 12.00 WIB;
  - c. Perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam sistem eASY.KSEI atas Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu yaitu 5 April 2022 pukul 12.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau (*Individual Representative*) dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau seluruh mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI paling lambat hingga 5 April 2022 pukul 12.00 WIB, maka Pemegang Saham atau kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
4. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud angka i-ii dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

### **B. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik**

1. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau kuasanya dengan menggunakan fitur chat pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau

pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom “*General Meeting Flow Text*” adalah “*Discussion started for agenda item no. ()*”.

2. Penentuan mekanisme pelaksanaan sesi tanya jawab dan/atau pendapat per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat.
3. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham yang diwakilinya dan besar kepemilikan saham lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

#### **C. Proses Pemungutan Suara/Voting dalam Rapat Secara Elektronik**

1. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub-menu *Live Broadcasting*.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 2 angka i-ii, maka Pemegang Saham atau kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no. () has started*” pada kolom “*General Meeting Flow Text*”. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “*Voting for agenda item no. () has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
3. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada sistem eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat atau dapat diakhiri lebih cepat apabila seluruh Pemegang Saham telah memberikan suara) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat.

#### **D. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat Secara Elektronik**

1. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada **5 April 2022 pukul 12.00 WIB** dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub-menu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam sistem eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 2 angka i-iii.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada sistem eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 2 angka i-iii, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
4. Untuk mengikuti Rapat secara optimal dalam menggunakan sistem eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

- E. Panduan tata cara sistem eASY.KSEI bagi Pemegang Saham mengenai registrasi keikutsertaan hadir sendiri secara elektronik di dalam Rapat; penunjukkan “*individual representative*”, “*independent representative*”, maupun “*intermediary*” sebagai penerima kuasa, penyampaian pilihan suara secara elektronik; penyampaian pertanyaan/pendapat secara elektronik; serta penyaksian Tayangan RUPS via *webinar Zoom*, dapat diunduh pada tautan [www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide](http://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide) mengenai “Panduan eASY.KSEI – Pemegang Saham”.

### III. Mengikuti Rapat secara Fisik dengan ketentuan Protokol Kesehatan yang ketat

- A. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:
1. wajib menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 (minimal dosis pertama dan kedua) dalam aplikasi Peduli Lindungi sebelum memasuki gedung Rapat. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya belum menerima vaksin COVID-19 atau masih hanya menerima dosis pertama vaksin COVID-19, maka wajib membawa Surat Keterangan Uji Tes COVID-19 Rapid Swab Antigen atau Tes Swab PCR dengan tanggal tes yaitu 1 (satu) hari sebelum Rapat diselenggarakan (untuk Tes Rapid Swab Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum Rapat diselenggarakan (untuk Tes Swab PCR) dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik.
  2. pada saat registrasi pemegang saham di tempat Rapat, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang sudah diisi, memuat informasi kesehatan dan perjalanan. Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diunduh pada situs web Perseroan ([www.acset.co.id/investor/rups/2022](http://www.acset.co.id/investor/rups/2022)).
  3. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
  4. wajib menggunakan masker dan menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- B. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, suhu badan di atas 37,3°C, atau flu, dsb.) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
- C. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Jakarta, 15 Maret 2022

PT Acset Indonusa Tbk

Direksi